

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fraud atau kecurangan adalah hal yang seringkali kita temui di dalam organisasi baik pemerintahan maupun perusahaan yang ada di Indonesia. Pengertian Fraud sendiri adalah segala bentuk kecurangan yang baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan baik secara finansial maupun bentuk non finansial. Kerugian akibat Kecurangan atau Fraud ini bisa berdampak banyak hal terhadap organisasinya, baik itu kerugian bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan (Putri, 2012). Bentuk kecurangan yang ada di suatu Negara bisa berbeda dari Negara lainnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi yang ada di suatu Negara dengan Negara lainnya. Negara-negara maju biasanya memiliki kondisi keuangan bisa dikatakan cukup bahkan lebih dari cukup, karena pada Negara maju penegakan hukum sudah berjalan dengan baik. Fraud yang sering ditemukan paling banyak di Indonesia adalah Fraud Korupsi yang memiliki persentase sebesar 67% yang merupakan kecurangan di tingkat pertama dibandingkan dengan kecurangan penyalahgunaan aktiva Negara dan perusahaan dan kecurangan laporan keuangan (Murdock & Murdock, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan (Murdock & Murdock, 2018) juga dikatakan bahwa Fraud yang paling merugikan Negara Indonesia adalah jenis Fraud korupsi yang memiliki persentase nilai 77% dari 178 responden yang ada.

Korupsi menurut KBBI sendiri adalah sebuah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan dari pribadi atau orang lain untuk urusan pribadi. Korupsi memiliki beberapa dampak

negatif bagi kehidupan bermasyarakat, perekonomian yang ada di Negara bahkan berdampak langsung dengan norma dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Secara umum, korupsi bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah korupsi yang berhubungan langsung dengan keadaan dan kondisi Negara seperti korupsi dalam bentuk suap, korupsi berupa penggelapan dalam jabatan, korupsi berupa pemerasan, korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Kristiana, 2016). Korupsi di Negara Indonesia perlu segera ditangani karena menjadi penyumbang kerugian terbesar yang memiliki modus kerugian sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta (Murdock & Murdock, 2018). Selain itu, menurut pengukuran CPI atau Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh *Transparency International*, pada tahun 2018 dikatakan bahwa Indeks persepsi korupsi di Indonesia masih berada di bawah skor rata-rata dunia yaitu dengan skor 38 dan berada di urutan 89 dari 180 negara. Sesuai dengan penjelasan dari CPI Negara yang memiliki Indeks persepsi korupsi dengan skor terendah menggambarkan bahwa Negara tersebut masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Indonesia masih berada di bawah rata-rata tingkat korupsi dunia yang berada di skor 45 dari 100 poin, yang berarti masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi dari rata-rata tingkat korupsi dunia (Transparency International, 2018). Nilai Indeks persepsi korupsi yang dimiliki Indonesia pun masih berada di bawah dari Negara-negara tetangganya seperti Negara Singapura yang menduduki peringkat 3 dengan nilai IPK 85 dan Malaysia yang menduduki peringkat 61 dengan nilai IPK sebesar 47. Korupsi di Negara Indonesia perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah maupun dilakukan oleh organisasi perusahaan.

Tercatat berdasarkan data statistik yang ada di website resmi <https://kpk.go.id> terlihat jelas bahwa pelaku korupsi paling banyak selama ini berasal dari sektor Swasta. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang di keluarkan di laman berita <https://kontan.co.id>. Saut Situmorang mengungkapkan bahwa sebanyak 238 orang dari pihak swasta terjerat dalam kasus korupsi. Jumlah ini merupakan data KPK sejak 2004-2018. Jumlah itu menempatkan pihak swasta di posisi tertinggi sebagai pelaku utama kasus korupsi di Negara Indonesia. Korupsi yang dilakukan pada sektor swasta dapat merugikan perusahaan itu sendiri, risiko yang akan muncul jika sebuah perusahaan melakukan kecurangan korupsi maupun terlibat dalam kasus korupsi tidak hanya berdampak pada risiko finansial saja, tetapi juga perusahaan akan kehilangan kepercayaan publik, kehilangan dalam bentuk konsumen, investor, maupun regulator, selain itu perusahaan juga bisa kehilangan reputasi yang baik dan mengalami risiko hukum dari dampak korupsi atau kecurangan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Murdock & Murdock, 2018) korupsi juga menimbulkan kerugian bukan hanya bagi perusahaan tersebut, tapi juga menimbulkan kerugian terbesar bagi pemerintahan. Dalam kasus korupsi, Pemerintah menjadi pihak yang mutlak dirugikan atas terjadinya fraud.

Pengembangan dari penelitian ini akan dilakukan dengan melihat perusahaan swasta yang ada di bawah sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebagai sampel utama dari penelitian ini. Hal tersebut dijelaskan dalam situs website <http://liputan6.com> dikatakan bahwa Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi termasuk dalam 5 sektor terbesar penyumbang pendapatan nasional dengan menduduki posisi 2 setelah sektor Industri. Sektor perdagangan menjadi sektor

yang meningkat pendapatannya dikarenakan adanya kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah di tahun ini untuk mengedepankan perdagangan yang ada di Indonesia dalam hal Ekspor dan Impor. Diungkapkan pada website <http://cnbcindonesia.com> bahwa Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo akan terus mengedepankan Ekspor dan mengurangi Impor yang ada di Indonesia. Sektor perdagangan, jasa dan investasi menjadi penyumbang pendapatan nasional dengan menjadi jantung utama dari perekonomian perdagangan Indonesia, tapi dalam beberapa tahun ini, kasus korupsi masih kerap terjadi di dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi. Kasus korupsi yang ada berasal dari para pedagang yang melakukan korupsi dalam kegiatan ekspor impor bahkan sampai perijinan. Dalam pernyataan KPK yang diungkap dalam website portal berita nasional.kompas.com KPK masih mempertanyakan komitmen dari Kementerian Perdagangan dalam komitmennya menuntaskan kasus korupsi yang ada di sektornya. Sebagai salah satu penyumbang pendapatan nasional yang cukup besar, seharusnya perusahaan di bawah sektor perdagangan, jasa dan investasi perlu mengedepankan komitmen dalam kebijakan anti korupsi di perusahaannya, jika perusahaan yang berperan sebagai penyumbang pendapatan Negara tidak bersih dari tindakan korupsi, maka akan berpengaruh besar terhadap pendapatan Negara yang harus berkurang akibat tindakan korupsi perusahaan.

Adanya kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan bisa menjadi gambaran komitmen perusahaan untuk memerangi tindakan korupsi yang ada di perusahaannya. Dengan adanya kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan, maka para pemangku kepentingan mengetahui bahwa ada upaya dari perusahaan dalam menciptakan bisnis yang memiliki etika dan norma serta perusahaan terus

mengupayakan kepentingan dari seluruh stakeholdernya. Kebijakan anti korupsi yang ada di Indonesia sendiri sudah menerapkan beberapa inisiatif antikorupsi di sektor swasta yang telah dikembangkan dengan baik dan bersifat sukarela ataupun kewajiban. Salah satu inisiatif yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk mengutamakan prinsip-prinsip universal salah satunya tentang kebijakan anti korupsi yang melibatkan komunitas, perusahaan dan berkerja sama dengan masyarakat. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU no. 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berisikan larangan pemberian suap, mewajibkan sektor swasta untuk melakukan pencegahan korupsi, dan memberikan sanksi pidana bagi swasta yang gagal mencegah tindakan korupsi yang ada di perusahaannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan berkaitan dengan *theory of the firm* yang diungkapkan Jensen dan Meckling pada jurnal (Jensen and Meckling, 1976) , di dalam jurnal tersebut diungkapkan bahwa ada sebuah hubungan kontrak keagenan dimana ada satu orang dan atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan wewenang kepada agen selain itu teori itu juga membahas bahwa perusahaan memiliki peranan yang penting dalam adanya masalah keagenan di perusahaan, perlu didukung dengan tindakan perusahaan dalam peran kontrol masalah yang terjadi di perusahaannya. Dalam perannya meminimalkan masalah yang ada di perusahaan tersebut dengan menggunakan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik di dalam pengendalian keputusan perusahaan tersebut. GCG sendiri merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana di dalam tata kelola nya

mencakup suatu bentuk perlindungan terhadap tindakan kepentingan pribadi dari pemegang saham publik sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Jika suatu perusahaan memiliki GCG yang baik, hal ini akan memberikan perlindungan yang efektif pada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh hak atas investasi dengan wajar, tepat dan efisien (Ujiyantho & Agus Pramuka, 2007). Transparansi Internasional (TI) dalam jurnal milik (Krishnamurthy et al., 2012) mengatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan yang kuat adalah komponen vital dari upaya memperkuat dan mengatasi praktik korupsi yang ada di perusahaan mereka, tanpa sistem tata kelola yang baik perusahaan akan menjalankan kegiatan operasinya dengan tidak baik. Variabel yang bisa menjadi pengawas dalam meminimalkan masalah keagenan yang diperlukan di dalam perusahaan, variabel yang menjadi faktor kebijakan anti korupsi adalah nilai Dewan Komisaris Independen, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Blockholder dan Tata Kelola Perusahaan. Dengan adanya variabel yang menjadi faktor kebijakan anti korupsi diharapkan bisa menjadi pengawas dalam mengurangi dan mendorong manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan anti korupsi yang dimiliki oleh perusahaan.

Adanya kebijakan anti korupsi yang dimiliki oleh perusahaan bisa memberikan nama baik perusahaan di masyarakat, hal ini diungkapkan dalam teori legitimasi yang diungkap oleh (Karim et al., 2017) dikatakan bahwa adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya yang bisa saja menuntut perusahaan untuk melakukan pelaporan kegiatannya secara sukarela, legitimasi ini dianggap menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan



karena legitimasi dari masyarakat adalah kunci utama yang menentukan perkembangan dan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kebijakan anti korupsi lebih bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Jika kepercayaan terhadap masyarakat meningkat, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atas penelitian (Dissanayake, 2012) yang dilakukan di negara Australia yang memiliki nilai indeks korupsi sudah jauh lebih baik daripada negara Indonesia. Australia berada di tingkat 13 dengan nilai indeks sebesar 77 (Transparency International, 2018). Peneliti juga ingin mengembangkan indeks atau skema dari kategorisasi kebijakan anti penyuapan atau anti korupsi yang disusun secara komprehensif berdasarkan analisis yang detail tentang kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang merupakan

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan milik (International Federation of Accountants, 2017) yang mengatakan bahwa seorang akuntan harus berperan dalam memerangi dan memberantas korupsi dikarenakan korupsi adalah masalah global yang menjadi salah satu masalah yang paling berbahaya dan mendesak yang dihadapi oleh beberapa Negara di dunia. Efek yang berbahaya dari korupsi mengharuskan akuntan bergerak cepat dalam memerangi kasus korupsi yang ada, korupsi di dunia memiliki dampak korosif pada pertumbuhan ekonomi di Negara di dunia. Adanya korupsi juga berarti menambah kemiskinan dan mengikis kepercayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bisnis maupun supremasi hukum yang ada. Oleh karena itu, peran dari akuntan profesional di seluruh dunia adalah komponen yang penting dalam perjuangan melawan korupsi di dunia.

Penelitian ini dikembangkan dengan menguji beberapa variabel yang sudah disebutkan sebelumnya yang menjadi faktor dalam sebuah perusahaan perlu adanya kebijakan anti korupsi yaitu : Dewan Komisaris yang Independen, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Struktur kepemilikan manajerial, Struktur kepemilikan blockholder serta Tata kelola perusahaan berhubungan dengan perusahaan di Indonesia dalam pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaannya, Variabel yang ada diukur menggunakan indeks yang ada pada penelitian sebelumnya (Dissanayake, 2012). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti memilih judul :

**“Tata kelola perusahaan dan pengungkapan anti korupsi di Indonesia Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi ”**





## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang terdiri dari:

- 1) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi ?
- 2) Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi ?
- 3) Apakah Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi ?
- 4) Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi ?
- 5) Apakah struktur kepemilikan *blockholder* berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi?
- 6) Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan dari penelitian:

- 1) Mengetahui apakah dewan komisaris independen yang ada di perusahaan mempengaruhi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.

- 2) Mengetahui apakah kompetensi komite audit yang ada di perusahaan mempengaruhi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.
- 3) Mengetahui apakah Kepemilikan institusional yang ada di perusahaan mempengaruhi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.
- 4) Mengetahui apakah struktur kepemilikan manajerial yang ada di perusahaan mempengaruhi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.
- 5) Mengetahui apakah struktur kepemilikan *blockholder* yang ada di perusahaan mempengaruhi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.
- 6) Mengetahui apakah tata kelola perusahaan yang ada di perusahaan mempengaruhi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.

### **1.3.2 Manfaat penelitian:**

#### **1.3.2.1 Manfaat teoritis**

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan bisa menjadi tambahan literatur teori bagi penelitian yang berhubungan dengan penelitian akuntansi tata kelola perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi pengguna Laporan Keuangan

1. Menambah pengalaman dan wawasan tentang kebijakan dan variabel yang berkaitan dengan pengungkapan kebijakan anti korupsi yang ada di Indonesia
2. Menambah informasi mengenai pentingnya kebijakan anti korupsi dalam perusahaan untuk mengurangi kecurangan yang bisa dilakukan di dalam perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

1. Sebagai referensi perusahaan dalam menentukan faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan kebijakan anti korupsi di Indonesia
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang belum serius melaporkan kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaannya
3. Sebagai informasi dampak dan manfaat yang ada dalam pengungkapan anti korupsi di perusahaannya.

**1.3.2.3 Manfaat Kebijakan**

1. Kebijakan ini menjadi tolak ukur apakah dengan memberlakukan kebijakan anti korupsi yang ada bisa meminimalkan korupsi atau kecurangan yang ada di perusahaan.
2. Kebijakan ini juga menjadi tolak ukur apakah kebijakan anti korupsi perusahaan dan pengungkapan pada laporan keuangan tahunan perusahaan berkontribusi terhadap Undang-Undang pemerintah yang bertujuan membantu baik pemerintah, perusahaan serta lembaga lain (KPK) dalam meminimalkan tindak korupsi di Indonesia.

3. Sebagai referensi untuk pemerintah dalam mengkaji ulang peraturan undang-undang perusahaan swasta sukarela memiliki kebijakan anti korupsi menjadi perusahaan swasta wajib mempunyai kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaannya. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan swasta dapat meminimalkan tindakan korupsi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

